

202110110311271
Krisna Maulana Hauda
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

PERTIMBANGAN PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DARI TEORI PILIHAN RASIONAL OLEH CORNISH DAN CLARKE (Studi Kasus Pelaku Judi Online ZN dan AI)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

KRISNA MAULANA HAUDA

NIM : 202110110311271



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

**PERTIMBANGAN PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DARI TEORI PILIHAN
RASIONAL OLEH CORNISH DAN CLARKE (STUDI KASUS PELAKU JUDI
ONLINE ZN DAN AJ)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
KRISNA MAULANA HAUDA
NIM: 202110110311271

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

KRISNA MAULANA HAUDA

202110110311271

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Wednesday 21 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kumiawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



**PERTIMBANGAN PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DARI TEORI
PILIHAN RASIONAL OLEH CORNISH DAN CLARKE (STUDI KASUS
PELAKU JUDI ONLINE ZN DAN AI)**

Diajukan Oleh:

KRISNA MAULANA HAUDA

202110110311271

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Wednesday 21 January 2026

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kukul Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H


Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KRISNA MAULANA HAUDA

NIM : 202110110311271

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERTIMBANGAN PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DARI TEORI PILIHAN RASIONAL OLEH CORNISH DAN CLARKE (STUDI KASUS PELAKU JUDI ONLINE ZN DAN AI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Krisna Maulana Hauda

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO



Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tabu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

ABSTRAK

Nama : **Krisna Maulana Hauda**
NIM : **202110110311271**
Judul : **PERTIMBANGAN PELAKU JUDI ONLINE
DITINJAU DARI TEORI PILIHAN
RASIONAL OLEH CORNISH DAN
CLARKE (Studi Kasus Pelaku Judi
Online ZN dan AI)**
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M.Hum.
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.**

Penelitian ini menganalisis tindak pidana judi online dari perspektif kriminologi pidana dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) Cornish dan Clarke, yang memandang pelaku kejahatan sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan, risiko, kesempatan, serta faktor situasional sebelum melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus terhadap dua pelaku judi online berinisial ZN dan AI. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ZN dan AI untuk melakukan judi online merupakan hasil dari kalkulasi rasional, di mana keuntungan yang dipersepsikan, kemudahan akses, dan rendahnya persepsi risiko hukum dinilai lebih dominan dibandingkan ancaman sanksi pidana, meskipun para pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, tindak pidana judi online tidak bersifat spontan, melainkan dilakukan secara sadar melalui pilihan rasional dalam konteks situasional tertentu.

Kata Kunci: Judi Online, Tindak Pidana, Teori Pilihan Rasional

ABSTRACT

Nama : Krisna Maulana Hauda
NIM : 202110110311271
Judul : **PERTIMBANGAN PELAKU JUDI ONLINE
DITINJAU DARI TEORI PILIHAN
RASIONAL OLEH CORNISH DAN
CLARKE (Studi Kasus Pelaku Judi
Online ZN dan AI)**
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M.Hum.
2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.**

This study examines online gambling as a criminal offense from a criminal criminology perspective using Rational Choice Theory proposed by Cornish and Clarke, which views offenders as rational actors who evaluate benefits, risks, opportunities, and situational factors before committing unlawful acts. This research employs an empirical legal method with a case study approach involving two online gambling offenders, ZN and AI. Data were collected through in-depth interviews and literature review. The findings indicate that the offenders' decisions to engage in online gambling were based on rational calculations, in which perceived benefits, ease of access, and low perceived legal risk outweighed the threat of criminal sanctions, despite their awareness that such acts are prohibited under the Indonesian Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. Therefore, online gambling in this study is a deliberate unlawful act resulting from rational choice within specific situational contexts.

Keywords: Online Gambling, Criminal Offense, Rational Choice Theory

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala rahmat puji syukur hanya kepada Allah SWT. atas segala limpaham nikmat dan karunia-Nya yang telah diberuikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertimbangan Pelaku Judi Online Ditinjau dari Teori Pilihan Rasional oleh Cronish dan Clarke (Studi Kasus Pelaku Judi Online ZN dan AI)” dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi dan pembuka gerbang cahaya bagi para umatnya hingga akhir masa.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Berkat niat, usaha, dan doa serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penyusunan daripada skripsi ini akan sedikit lebih lambat dari target yang sudah disusun dan direncanakan. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah meridhai dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terkhusus dan sangat spesial untuk Orang Tua Penulis yaitu kepada Bapak Suwoco, S.H. dan Ibu Yayuk Indrawati yang terus memberikan cinta, motivasi dan dukungan baik moral maupun materil, serta kepercayaan penuh atas pilihan hidup yang penulis pilih yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita penulis. Terselesainya studi ini juga berkaitan dengan doa dan kerja keras kedua orang tua penulis.
3. Kepada Neng Prisca Niella, Neng Selli Vorensia, Mas Joko dan Mas Hasan selaku kakak penulis. Selalu memberikan motivasi dan afirmasi positif

untuk dapat menyelesaikan studi ini. Serta selalu memberikan dukungan secara moril dan materiil kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi. Kepada keponakan Penulis Syafira, Alhabsy, Habibie, dan Meccaissa terima kasih karena kelucuan-kelucuannya membuat hari-hari penulis menjadi bahagia dan berwarna. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, M.Si., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersemangat memberikan motivasi, arahan, saran, dan membagi ilmu dengan sangat luar biasa demi memacu peneliti agar dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan penyusunan skripsi secara optimal.
8. Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersemangat memberikan motivasi, arahan, saran, dan membagi ilmu dengan sangat luar biasa demi memacu peneliti agar dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan penyusunan skripsi secara optimal.
9. Seluruh Dosen dan Staff program studi Ilmu Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai pembelajaran akademik serta pelayanan akademik bagi peneliti.
10. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam juga penulis sampaikan kepada Akhud Mudfi Nur Anisa, partner sekaligus pendamping penuh pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, kesabaran, serta semangat yang diberikan menjadi sumber motivasi berharga bagi penulis untuk terus berproses hingga tahap akhir penelitian ini. Kehadirannya memberikan

makna dan kekuatan yang tidak ternilai dalam setiap langkah penulis menuju pribadi yang lebih baik, Terimakasih.

11. Kepada teman, rekan, dan sahabat penulis, Ivan Affandi dan Habib Ramadhan, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta obrolan tentang kehidupan kepada penulis saat mengalami kesulitan selama proses penulisan penelitian ini, sehingga penulis memiliki semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
12. Kepada teman-teman Bem Fakultas Hukum 2022, Lso DROIT, dan Ukm Futsal umm yang turut serta menemani, membantu dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan di masa-masa perkuliahan penulis.
13. Kepada teman-teman penulis di perkuliahan maupun di lingkungan kampus Risvandi Satria, Rifky Ramadhani, Daniel Abriaen, Ilham Bintang, Wahyu Septya, Adam Noor, Arrafie Fieradi, Zaky Erlangga, Anisa Widya, Diflo Taufiqqurahman, Haidar, Algifari, Desfian, Ferdinand, Raffi Ust yang turut serta menemani, membantu dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan di masa-masa perkuliahan penulis.
14. Kepada teman-teman SMA penulis, yang beranggotakan Wahab, Tomo, Rama, Komal, Anas, Elsa, Oktavia, Defril, Syam, Haqi, Cokro, Krisdul dan Komal yang juga menemani dan memberikan support kepada penulis selama proses penulisan penelitian ini.
15. Kepada VTS7 yang telah menjadi tempat tinggal dan tempat singgah penulis sejak masa kecil hingga sekarang, dengan suasana yang tenang, nyaman, serta penuh cerita, yang secara tidak langsung telah menemani penulis selama proses penulisan penelitian ini hingga selesai.
16. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Terakhir untuk diri saya sendiri Krisna Maulana Hauda, yang pernah merasa tidak akan bisa mencapai titik ini, yang selalu meragukan diri sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan terus berproses meski tak jarang merasa lelah. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, tetap berjalan perlahan,

dan percaya bahwa setiap langkah kecil pun memiliki arti menuju akhir yang baik.

Semoga segala dukungan, bantuan, dan bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan akan segera mendapat balasan dari Allah SWT dengan pahala yang tentunya dilipat gandakan dan rejeki yang selalu dilancarkan. Aamiin

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang rasional sehingga dapat membangun dan membenahi penelitian ini dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 15 Januari 2025


Krisna Maulana Hauda



DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metodologi Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Susunan Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Hukum Perjudian.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Judi Online	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	27
D. Tinjauan Tentang Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Theory</i>)	30
BAB III.....	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34

A. Pertimbangan ZN dan AI dalam Keputusan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Berupa Judi Online Ditinjau dari Perspektif Teori Pilihan Rasional	34
BAB IV	59
KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	64
Lampiran 2 Kartu Kendali	66
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	68
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	70
Lampiran 5 Sertifikat Bebas Plagiasi	73



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, N. (2020). *Pertanggungjawaban pidana dan unsur kesengajaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi hukum Indonesia: Makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah Proklamasi 17 Agustus 1945*. Yogyakarta: Konstitusi Press.
- Huda, M. C., & HI, M. H. S. (2021). *Metode penelitian hukum (Pendekatan yuridis sosiologis)*. Yogyakarta: The Mahfud Ridwan Institute.
- Johnson, D. P. (1994). *Teori sosiologi klasik dan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, K. (2014). *Patologi sosial (Jilid I)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. T. S., et al. (1995). *Modul hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas, M. (2003). *Pengantar ilmu hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchtar, F., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors*. New York: Guilford Press.
- Natadimaja, H. (2009). *Hukum perdata mengenai hukum orang dan hukum benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purbo, O. W. (2007). *Kebangkitan nasional ke-2 berbasis teknologi informasi*. Bandung: ITB.
- Rachmadi, U. (2006). *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sembiring, R. (2016). *Hukum keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Soeroso. (2006). *Pengantar ilmu hukum (Edisi ke-8)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Karya Nusantara.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal dan Artikel

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 3.
- Fadilah, A. (2023). Implikasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE terhadap pengguna judi online. *Jurnal Teknologi & Hukum*, 4(3), 121–138.
- Fadzli, A. M., Mulia, D. S. H., & Ahmad, S. A. (2023). Faktor-faktor pencerobohan nelayan asing dalam perspektif teori pilihan rasional. *Jurnal Komunikasi Borneo*, 11, 61–77.
- Fitri, A. A., Salsabila, Z. L., & Marlina, L. (2025). Dampak judi online terhadap disorganisasi sosial mahasiswa di Bandung. *At-Tawazun*, 13(1), 29–43.
- Gaurifa, I. (2022). Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam tindak pidana perjudian online. *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 111–121.
- Griffiths, M. D. (2003). Internet gambling: Issues, concerns, and recommendations. *CyberPsychology & Behavior*, 6(6), 558–568.
- Hanafiah, F. (2023). Bukti permulaan cukup dalam perkara judi online. *Jurnal Pro Justitia*, 5(1), 44–59.
- Hidayat, M. (2021). Peran pengguna dalam distribusi konten terlarang di dunia siber. *Jurnal ITE Indonesia*, 8(1), 22–34.

- Jadidah, I. T., et al. (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.
- Khariri, D., Rohayu, R., & Ufran. (2025). Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Commerce Law*, 5(2), 317.
- Khatimah, A. W. N., & Syukur, M. (2024). Kesalahan berpikir dalam praktik judi online. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 1749–1761.
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia. *Jurnal Exact*, 1(2), 34–52.
- Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). Analisis kriminologi atas kasus pembunuhan vina-eky Cirebon. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 10076–10084.
- Mulya, A. S. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana judi online. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 97–102.
- Parke, J., & Griffiths, M. (2007). The role of structural characteristics in gambling. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 5(2), 161.
- Putra, R. A. (2021). Konstruksi yuridis delik perjudian di era digital. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 12(1), 35–40.
- Saragih, R. (2021). Dampak sosial ekonomi perjudian online. *Jurnal Socioteknologi*, 20(1), 45–46.
- Sari, R. (2024). Efektivitas pemblokiran situs judi online oleh pemerintah. *Jurnal Kebijakan Digital Nasional*, 2(1), 56–72.
- Tanuwijaya, J., & Hutabarat, R. R. (2025). Law enforcement policy in combating online gambling in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10–21070.
- Usman, R. (2006). *Aspek-aspek hukum perorangan...* Sinar Grafika.
- Wood, R. T. A., & Williams, R. J. (2009). *Internet gambling: Prevalence, patterns, and policy options*. Ontario Problem Gambling Research Centre.
- Wayan Gede Putra, I. (2020). Perilaku judi online ditinjau dari teori pilihan rasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 113.

Lampiran 5 Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Krisna Maulana Hauda

Nim : 202110110311271

Dengan Judul Skripsi :

" PERTIMBANGAN PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DARI TEORI
PILIHAN RASIONAL OLEH CORNISH DAN CLARKE
(Studi Kasus Pelaku Judi Online ZN dan AI)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum



Dipindai dengan CamScanner